

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang, Fenomena dan Gap Teori Penelitian

#### 1.1.1. Latar Belakang

*Auditor switching* merupakan pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan klien yang wajib maupun sukarela Aprillia (2013). Pergantian KAP melibatkan pengunduran diri dan penghapusan KAP dari perusahaan klien. Dalam penelitian ini isu yang disoroti adalah pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan secara *voluntary* oleh perusahaan.

*Auditor switching* dapat didefinisikan sebagai omset perusahaan akuntan publik atau auditor. *Auditor switching* baik wajib (*mandatory*) dan sukarela (*voluntary*). Mereka dapat dibedakan dengan sudut pandang dari isu auditor switching Putrid dan Nazar (2015). Sebuah *auditor switching* wajib adalah dari sudut pandang auditor. Sebagai contoh, ketika panjang keterlibatan antara auditor atau perusahaan akuntan publik adalah di bawah beberapa peraturan yang sebenarnya memiliki tujuan untuk melindungi kemerdekaan auditor. Di sisi lain, *auditor switching* secara sukarela terjadi ketika suatu entitas atau klien menjadi titik utama pandang. Hal ini sering terjadi ketika ada faktor-faktor penyebab yang berasal dari auditor atau klien sebagai regulasinya.

Terjadinya *auditor switching* secara sukarela akan menimbulkan berbagai persepsi dan kecurigaan dari pihak eksternal Agiastuti dan Suputra (2016). Pergantian KAP secara sukarela (*voluntary*) atau dibawah 6 tahun berturut-turut telah terjadi meskipun peraturan yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan rotasi telah ditetapkan Primbardi dan Haryanto (2014).

Apabila *auditor switching* dilakukan secara sukarela oleh perusahaan, maka hal ini menimbulkan kecurigaan *stakeholder*. Muncul pertanyaan mengapa perusahaan melakukan *auditor switching* secara sukarela dan bertentangan dengan peraturan rotasi audit yang telah ditentukan oleh pemerintah. Fakta mengenai alasan *auditor switching* tidak pernah diungkapkan pada laporan keuangan. Fitriani dan Zulaikha (2014) menyebutkan bahwa pergantian auditor secara tiba-tiba akan menimbulkan kecurigaan dari para pemakai informasi akuntansi, dan hal itu akan membuat para pemakai informasi mempertanyakan hal apa yang mendasari perusahaan melakukan *voluntary auditor switching*.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan aturan mengenai Pergantian KAP dan Auditor melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK 06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik” (perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK 06/2002). Peraturan ini menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut.

Selanjutnya peraturan tersebut diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK 01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” yang memiliki dua perubahan. Perubahan pertama adalah mengenai

pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan menjadi paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut (pasal 3 ayat 1) dan oleh seorang auditor paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Perubahan kedua adalah auditor atau KAP boleh memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum kepada klien tersebut (pasal 3 ayat 2).

Pada 2015, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 dan diatur *auditor switching*. Pasal 11 ayat 1 peraturan dibatasi hanya akuntan publik, yang terbatas pada lima tahun berturut-turut. Akuntan publik mampu kembali melakukan layanan dengan perusahaan yang sama setelah menyelesaikan 2 tahun pendinginan. Peraturan terbaru dari *auditor switching* POJK Nomor 13 tahun 2017, yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan Indonesia. Menurut peraturan baru, jasa keuangan untuk sebuah perusahaan BPA tergantung pada evaluasi komite audit. Selain itu, lembaga jasa keuangan harus menggunakan akuntan public dan peraturan CPA terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Keuangan (2017).

*Auditor switching* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah opini audit. Klien tentu menginginkan laporan keuangannya mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari KAP, karena pendapatan WTP atas laporan keuangan akan berpengaruh terhadap keputusan investasi pihak eksternal Agoes dan Sukrisno (2015). Dari penelitian yang dilakukan oleh Effendi dan Rahayu (2016), dan Sari dan Widanaputra (2016) yang menyatakan bahwa opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*. Hasil yang berbeda diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Sudarma (2015) dan Pawitri dan Yadnyana (2015) menyatakan bahwa opini akuntan tidak mempunyai pengaruh terhadap perusahaan untuk melakukan *audit change*. Opini audit memberikan

informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan eksternal karena bermanfaat untuk keputusan investasi. Klien yang sudah menerima opini Wajar Tanpa Pengeualian (WTP) cenderung tidak mengganti auditornya, sampai batas waktu yang telah ditetapkan pemerintah.

*Fee audit* juga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *auditor switching*. *Fee audit* adalah honorarium atau upah yang akan dibebankan oleh akuntan *public* kepada perusahaan auditee atas jasa audit yang dilakukan oleh seorang auditor. Ketika *fee audit* melampaui batas toleransi yang ditetapkan perusahaan, perusahaan akan mencari auditor dengan penawaran *fee audit* yang lebih rendah meskipun mereka harus melepas auditor yang biasa mereka gunakan untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan tersebut. Saat manajer merasa sudah tidak nyaman dengan *fee audit* yang mereka bayarkan, mereka akan mencoba untuk melakukan *auditor switching* sehingga dapat menemukan penawaran yang lebih baik dengan *fee audit* yang mereka tawarkan (Prahartari, 2013). Selain itu, tingginya *fee audit* kepada perusahaan justru akan meningkatkan kualitas independensi auditor. Berdasarkan hasil penelitian Astuti & Ramantha (2014), membuktikan bahwa *variable fee audit* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Sedangkan Dwiyanti dan Sabeni (2014) menunjukkan bahwa *audit fee* tidak berpengaruh pada *auditor switching*.

Ukuran perusahaan juga dapat menjadi faktor terjadinya *auditor switching*. Ukuran perusahaan secara langsung akan mencerminkan tinggi rendahnya aktivitas operasi perusahaan. Perusahaan yang besar umumnya lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan atau entitas yang lebih kecil. Selain itu, ukuran perusahaan yang didasarkan pada total aset diatur dengan ketentuan BAPEPAM No. 11/PM/1997,

yang menyatakan bahwa : “Perusahaan menengah atau kecil adalah perusahaan yang memiliki jumlah total aset tidak lebih dari 100 milyar rupiah”.

Penelitian yang dilakukan oleh Smith *et al.*, (2012), Juliantari *et al.*, (2013), Sabeni *et al.*, (2014), menemukan bukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh pada *auditor switching*. Sedangkan penelitian Pradana *et al.*, (2015), Pratitis *et al.*, (2012), Zulaikha *et al.*, (2014), Pradipta *et al.*, (2014), dan Priambardi *et al.*, (2014), menemukan hasil yang berbeda, ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh pada *auditor switching*. Adanya beberapa ketidak konsistenan pada penelitian diatas, maka peneliti ingin menguji kembali variablevariabel yang mempunyai pengaruh terhadap *auditor switching*, yaitu variable opini audit, *fee audit* dan ukuran perusahaan.

Pergantian auditor ini mempunyai tujuan yaitu untuk menjaga independensi dari seorang auditor agar bias tetap bersikap objektif dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor. Apabila terjadi *auditor switching* yaitu dilakukan ini diluar aturan, maka menimbulkan kecurigaan dari pihak eksternal pengguna laporan keuangan dan itulah penyebabnya untuk mencari tahu penyebabnya untuk mencari tahu penyebab dilakukannya *auditor switching* ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Opini Audit, *Fee Audit* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Auditor Switching* Periode 2014-2018 (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”**.

### 1.1.2. Fenomena

Salah satu kasus terjadi pada tahun 2015 terkait kompetensi seorang auditor yaitu kasus penghentian sementara (suspensi) perdagangan saham PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) yang bergerak pada bidang manufaktur. INVS mendapat sanksi tersebut dikarenakan pada laporan kinerja keuangan INVS kuartal III-2014 banyak kesalahan yang ditemukan (Aliya, 2015). Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah terjadi kesalahan pada laporan keuangan yang telah diaudit, INVS melakukan *auditor switching* ke KAP yang ukurannya lebih besar dari KAP sebelumnya. Dan pergantian KAP tersebut terjadi bukan karena peraturan yang ada tetapi karena PT INVS ingin meningkatkan kualitas penyampaian laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

Selanjutnya terjadi pada perusahaan manufaktur PT Alkindo Naratama Tbk. PT Alkindo Naratama Tbk (ALDO) dalam kurun waktu 6 tahun, melakukan pergantian KAP sebanyak 4 kali. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), PT Alkindo Naratama Tbk sejak tahun 2012 telah menggunakan KAP Anwar dan Rekan. Kemudian pada tahun 2013 – 2015, PT Alkindo Naratama Tbk berpindah ke KAP Arsyad dan Rekan, pada tahun 2016 PT Alkindo Naratama Tbk berpindah ke KAP Richard Risambessy dan Rekan. Selanjutnya pada tahun 2017 juga melakukan pergantian ke KAP Hendrik dan Rekan.

Hal serupa juga terjadi pada PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk (AKKU). PT tersebut dalam kurun waktu 6 tahun, melakukan pergantian KAP sebanyak 4 kali. Pada tahun 2012 PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk telah menggunakan jasa KAP Budiman Wawan Pamuji & Rekan. Selanjutnya pada tahun

2013 – 2014 berpindah ke KAP Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny. Pada tahun 2015 – 2016 juga berpindah ke KAP Rama Wendra. Selanjutnya pada tahun 2017 juga melakukan pergantian ke KAP Suganda Akna Suhri & Rekan.

### 1.1.3. Gap Teori Penelitian

Menurut Mohamed dan Habib (2013) opini dari auditor dianggap sebagai indikator kualitas audit apabila auditor menerbitkan opini audit yang sesuai. Ketidak sesuaian muncul ketika *auditee* merasa tidak sesuai terhadap opini audit dari auditor. Klien menginginkan laporan keuangannya agar mendapat opini wajar tanpa pengecualian, sedangkan auditor dituntut untuk bersikap profesional. Hasil penelitian Calderon dan Ofobike (2012) dan Sudewa (2012) menyatakan opini audit berpengaruh pada *auditor switching*, tetapi Juliantari dan Rasmini (2013) menyatakan opini audit tidak berpengaruh pada *auditor switching*.

Faktor yang menjadi pertimbangan oleh pihak *auditee* sebelum memulai proses audit yaitu audit *fee*. Gammal (2012) mendefinisikan *fee* audit sebagai biaya yang dibebankan oleh auditor untuk proses audit kepada perusahaan. *Fee* audit dapat bervariasi tergantung risiko dan kompleksitas jasa. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Kurniasih dan Rohman (2014) serta Astuti dan Ramantha (2014) menunjukkan adanya pengaruh audit *fee* pada *auditor switching* sedangkan Dwiyantri dan Sabeni (2014) menunjukkan bahwa audit *fee* tidak berpengaruh pada *auditor switching*.

Total aset dapat digunakan sebagai skala untuk mengukur besarnya suatu perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut juga semakin besar, dan sebaliknya. Ukuran perusahaan akan

berdampak pada keputusan perusahaan dalam memilih KAP dan akan berkaitan dengan jenis layanan yang diperlukan. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Suparlan dan Wuryan (2010) menunjukkan perusahaan klien berpengaruh terhadap *auditor switching*. Sementara, hasil berbeda dinyatakan oleh Pratitis (2012) bahwa ukuran perusahaan klien tidak berpengaruh pada *auditor switching*.

Maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh opini audit, audit *fee*, dan ukuran perusahaan klien terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris pengaruh opini audit, audit *fee* dan ukuran perusahaan klien terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis yaitu bukti secara empiris tentang pengaruh opini audit, audit *fee* dan ukuran perusahaan klien terhadap *auditor switching*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta menjadi referensi bagi penelitian lainnya. Kegunaan praktis penelitian ini yaitu dapat digunakan sebagai masukan bagi pimpinan kantor akuntan publik dalam rangka menjaga dan meningkatkan independensi dan objektivitas dalam melaksanakan audit.

## **1.2. Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:



1. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK 01/2008 tentang *mandatory auditor switching*. Namun masih banyak perusahaan yang melakukan *voluntary auditor switching*.
2. Terjadinya *auditor switching* secara sukarela (*voluntary*) akan menimbulkan berbagai persepsi dan kecurigaan dari pihak eksternal.
3. Masih terdapat perbedaan hasil antara penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi *Auditor Switching*.

#### **1.2.2. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang diteliti menggunakan faktor opini audit, *fee audit*, dan ukuran perusahaan.
2. Data penelitian yang digunakan adalah laporan keuangan dan laporan tahunan (*Annual Report*) yang sudah terpublikasi untuk periode tahun 2014-2018 di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
3. Penelitian berfokus pada *auditor switching* secara sukarela (*voluntary*).

#### **1.2.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan tersebut, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Opini Audit berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?
2. Apakah *Fee Audit* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Opini Audit berpengaruh terhadap *Auditor Switching*.
2. Untuk mengetahui apakah *Fee Audit* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*.
3. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Auditor Switching*.

### 1.4. Kegunaan Penelitian

Suatu hasil penelitian dapat memberikan kontribusi positif apabila mampu memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka beberapa manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis :
  - a. Sebagai khasana pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada kajian tentang *Auditor Switching*.

- b. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan mengenai pentingnya *Auditor Switching*.
- c. Memberikan pengetahuan dan wacana kepada pembaca atau masyarakat yang berkaitan dengan *Auditor Switching*.
- d. Sebagai bahan pijakan bagi peneliti selanjutnya.

## 2. Manfaat praktis:

### a. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan *auditor switching* pada sebuah perusahaan. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan keterampilan berpikir peneliti dalam hal penyelesaian masalah, dan dapat mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

### b. Manfaat Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait praktik pergantian auditor (*auditor switching*) yang dilakukan oleh perusahaan.

### c. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian itu diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pembaca. Penelitian ini juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai dokumentasi ilmiah untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.